

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan jika timbul kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Suatu perbuatan belum dianggap sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau ketentuan pidana lainnya. Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum.¹

Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum. Sebab dan akibat dari kejahatan itu menjadi perhatian utama dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode-metode ilmiah agar diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut.²

Fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini adalah selalu ingin cepat menyelesaikan sesuatu hal tanpa memikirkan

¹ Erdianto Efendi, *Hukum pidana indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung 2011, h.14

² R. Wirjono Prodjokoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHLM.Pidana Indonesia*, Eresco,Bandung, 2012, h.49.

akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, padahal perbuatannya itu sudah jelas-jelas dilarang. Manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan pemuas diri dan bahkan keinginan untuk mempertahankan status diri hal itu banyak dilakukan tanpa berfikir secara matang yang dapat merugikan lingkungan dan diri sendiri.³

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan dan pelanggaran hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas. Antisipasi atas kejahatan dan pelanggaran tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif dan tepat melalui penegakan hukum (*law enforcement*).⁴

Kejahatan tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. "Kejahatan bukanlah sebagai suatu variabel yang berdiri sendiri, semakin maju dan berkembang peradaban umat manusia, akan semakin mewarnai bentuk dan corak kejahatan yang akan muncul kepermukaan".⁵ kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi pada lingkungan masyarakat adalah pemalsuan. Kejahatan pemalsuan tidak terbatas pada

³ *Ibid*, h.50.

⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 2

⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, h.7

kalangan masyarakat tertentu saja, melainkan setiap ada kesempatan dan tersedia objeknya maka kejahatan pemalsuan itu dapat terjadi. Delik pemalsuan merupakan bagian dari kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan pemalsuan yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah pemalsuan surat.⁶

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat dengan kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁷

Pemalsuan surat mengancam kepentingan masyarakat berupa kepercayaan terhadap surat-surat yang mempunyai akibat hukum. Penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenaran adalah perbuatan yang patut di pidana, yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu kejahatan. Memberikan atau menempatkan sifat terlarangnya bagi perbuatan-perbuatan berupa penyerangan terhadap kepercayaan itu dalam undang-undang adalah berupa suatu perlindungan hukum terhadap kepercayaan atas kebenarannya dari objek-objek itu.⁸

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu

⁶ *Ibid*, h.9.

⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2027, h. 3

⁸ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiangannya*, Alumni Jakarta, 2013. h. 5.

(obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁹ Ketentuan hukum pidana Indonesia, mengenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan, antara lain sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai, dan pemalsuan surat. Objek tindak pidana selalu berhubungan erat dengan suatu kepentingan hukum (*rechtsbelag*) yang hendak dilindungi oleh dibentuknya tindak pidana yang bersangkutan.¹⁰

Kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu objek, yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Kejahatan pemalsuan dikelompokkan menjadi 4 (empat) golongan, yakni:

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX);
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X);
3. Kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI); dan
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII).¹¹

Salah satu bentuk dari suatu tindak pidana yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat yakni tindak pidana terhadap pemalsuan asal-usul pernikahan. Bahwa tindak pidana pemalsuan terhadap asal-usul pernikahan banyak dilakukan oleh masyarakat yang menghendaknya dan

⁹ Adami Chazawi (I). *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 2-3.

¹⁰ Adami Chazawi (II). *Tindak Pidana Pemalsuan*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 5.

¹¹ Adami Chazawi I, *Op.Cit*, h. 4.

seringkali kurang mendapatkan perhatian yang khusus oleh lingkup masyarakat serta negara. Sebenarnya tindak pidana terhadap pemalsuan asal-usul pernikahan menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat serta negara, dan juga para pelaku tindak pidana terhadap pemalsuan asal-usul pernikahan hanya terbilang sedikit yang tersentuh oleh hukum sehingga penegakan terhadap tindak pidana pemalsuan asal-usul pernikahan bisa dikatakan masih kurang maksimal.¹²

Tindak pidana pemalsuan asal-usul pernikahan seringkali menimbulkan kerugian bagi pihak korban. Tindak pidana pemalsuan asal-usul pernikahan biasa dilakukan oleh pelaku tindak pidana dalam hal pemalsuan surat pernikahan yang berisi mengenai asal-usul, atau pemalsuan mengenai identitas calon mempelai. Mengenai perbuatan pemalsuan terhadap asal-usul pernikahan seringkali terjadi ketika salah satu pihak mempelai atau kedua belah pihak mempelai masih sah memiliki suatu ikatan pernikahan yang dilakukan sebelumnya, serta pernikahan yang akan dilaksanakan tidak diketahui oleh pihak lainnya, maka bisa disebut bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana pemalsuan terhadap asal-usul pernikahan.¹³

Praktik pemalsuan identitas merupakan suatu bentuk penyerangan terhadap suatu kepercayaan masyarakat terhadap suatu surat atau akta

¹² I Made Mudana Adi Putra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Asal Usul Seorang Anak dalam Putusan Perceraian" *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.4 No. 1 (2022), h.13.

¹³ Yunesia Pingkanita Pelawi, "Pembatalan Perkawinan Disebabkan Pemalsuan Identitas Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam", *Law Journal* Vol.1 Nomor 2 Thn 2015, h. 114.

otentik, terlebih lagi hal itu merupakan suatu bentuk tindakan penyerangan martabat atau penghinaan terhadap hukum. Status atau identitas seseorang yang seharusnya adalah yang menandakan jati diri seseorang sudah dipalsukan. Besarnya dampak yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut serta besarnya kerugian yang akan diderita baik *materiil* maupun *immateriil* jika hal ini dibiarkan begitu saja yang membawa akibat yang fatal yaitu akan mempengaruhi dan merusak citra bangsa Indonesia.¹⁴

Ditinjau dari segi yuridis pemalsuan surat perkawinan mempunyai dua kemungkinan yaitu perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan surat palsu dapat dimintakan pembatalannya dan apabila tidak dimintakan pembatalannya maka status perkawinan tetap sah.¹⁵ Konsekuensi pemalsuan surat perkawinan itu adalah kejahatan yang terjadi dalam lapangan hukum perdata yang diakhiri dengan hukum pidana yaitu melanggar ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang Hukum Pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 253, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 274, 275 dan ditambah dengan Pasal 242 tentang sumpah palsu dan keterangan palsu. Selain itu juga ada ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang

¹⁴ Tami Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 8, No. 2, Juli, 2018, h.163

¹⁵ Dermian, "Tindak Pidana Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vo.1 Nomor 11 Thn 2019, h.82. _

tercantum dalam Pasal 40 dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.¹⁶

Akibat yang ditimbulkan dari pemalsuan surat yaitu akan mendatangkan kerugian dan penderitaan bagi orang lain, baik itu yang langsung terkena akibat pemalsuan surat secara khusus maupun masyarakat umum. Dimana masyarakat akan berkurang kepercayaannya dalam suatu dinas atau instansi, dan hal ini dapat mengakibatkan hal yang lebih buruk lagi yaitu terjadinya kekacauan dalam masyarakat.

Kasus pemalsuan identitas perkawinan seperti dalam putusan Putusan Nomor 1190/Pid.B/2022/PN. Mdn dengan terdakwa Santi Rahmadani Lumbantoruan als Dhani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan perkawinan halangan sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Perbuatan ini dilakukan karena putri terdakwa Santi Rahmadani Lumbantoruan als Dhani menjalin hubungan dengan saksi Iwan Setiadi dan berencana mau menikah, lalu Terdakwa mengurus Kartu Tanda Penduduk di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Bojong Gede dengan Nomor Identitas Kependudukan 3201135706871001 atas nama Dhani sedangkan saksi Iwan Setiadi datang ke Kantor KUA Kecamatan Rambutan untuk mengurus Surat Rekomendasi Nikah dan telah diperoleh dengan Surat

¹⁶ Merdi Aditya Putra, "Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Perkawinan Terhadap Suami Yang Berpoligami Dengan Pemalsuan Identitas", *Indonesian Notary*. Vol.3 Nomor 2 Thn 2021, h.163.

Rekomendasi Nikah Nomor: Kk.02.14.3/Pw.01/ 255/X/2015 dengan status saksi Iwan Setiadi Jejaka dan Terdakwa statusnya Perawan, dan pada tanggal 7 Nopember 2015 Terdakwa menikah dengan saksi Iwan Setiadi di KUA Bojong Gede Kab. Bogor dengan Akta Nikah Nomor: 1546/035/XI/2015 tanggal 7 Nopember 2015 di KUA Bojong Gede Kab. Bogor sebagai bukti bahwa Terdakwa dan saksi Iwan Setiadi adalah pasangan suami istri padahal saksi Setiadi tahu bahwa Terdakwa adalah isteri orang lain.

Mengetahui dan membahas secara lebih jelas dalam mengungkapkan kejahatan pemalsuan identitas perkawinan, maka dipilih tesis yang berjudul, **“Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perkawinan Halangan Dengan Memalsukan Identitas Dalam Melangsungkan Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1190/Pid.B/2022/PN Mdn)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanaakah pengaturan tindak pidana perkawinan halangan dengan pemalsuan identitas dalam perkawinan ?
2. Bagaimanakah penerapan hukum perkawinan halangan dengan memalsukan identitas ?

3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku perkawinan halangan dengan pemalsuan identitas berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1190/Pid.B/2022/PN Mdn?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tindak pidana perkawinan halangan dengan pemalsuan identitas dalam perkawinan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum perkawinan halangan dengan memalsukan identitas.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku perkawinan halangan dengan pemalsuan identitas berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1190/Pid.B/2022/PN Mdn.

Adapun kegunaan dan manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat akademis dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum tindak pidana pemalsuan identitas perkawinan serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.
2. Manfaat Praktis :
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak yang mengalami kasus tindak pidana pemalsuan identitas perkawinan k.

- b. Sebagai wawasan untuk memahami dan menganalisis penerapan sanksi pidana yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan identitas perkawinan.

D. Kerangka Teori dan Konseptual.

1. Kerangka Teori.

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.¹⁷

Kerangka teori adalah bagian penting dalam penelitian, dengan adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Mengungkap teori yang digunakan berarti mengemukakan teori-teori yang relevan yang memang benar-benar digunakan untuk membantu menganalisis fenomena sosial yang diteliti.

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya penelitian

¹⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013, h. 39-40.

ini berusaha untuk memahami mengenai penyelesaian tindak pidana pemalsuan gelar akademik. Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis¹⁸ dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Negara Hukum

UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Penjelasan UUD 1945 itu menerangkan bahwa pemerintahan berdasar atas sistem konstitusional (hukum dasar) tidak *absolutisme* (kekuasaan yang terbatas), karena kekuasaan eksekutif dan administrasi harus berdasar atas sistem konstitusional tidak bersifat absolut. Artinya administrasi dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh perundang-undangan.¹⁹

Terdapat tujuh poin ketentuan pokok sistem pemerintahan negara yang tertera dalam UUD 1945 diantaranya adalah :

- 1) Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*)
- 2) Sistem konstitusional
- 3) Kekuasaan negara tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 4) Presiden ialah penyelenggara negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

¹⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 150.

¹⁹ C.S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, h. 90

- 5) Presiden tidak bertanggungjawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 6) Menteri Negara ialah pembantu presiden dan Menteri Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 7) Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas.²⁰

Berbicara mengenai negara hukum tentunya harus mengetahui perihal sifat dan ciri-ciri negara hukum, melalui UUD 1945 telah diketahui landasan konstitusional dari negara hukum Indonesia. Namun dalam hal sifat dan ciri-ciri dari negara hukum ini kiranya perlu disimak hasil simposium yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia tahun 1966 di Jakarta. Dalam simposium itu diputuskan sebagai berikut : “Sifat negara hukum itu ialah di mana alat perengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terkait kepada aturan- aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk membuat aturan itu atau singkatnya disebut prinsip “*rule of law*”.”²¹

Menurut Ismail Suny dalam CST Kansil mengatakan bahwa negara hukum Indonesia menganut unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Menjunjung tinggi hukum
- 2) Adanya pembagian kekuasaan
- 3) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya
- 4) Dimungkinkan adanya peradilan administrasi.²²

Bagir Manan menyebutkan ciri-ciri negara hukum (*rechtstaat*) adalah:

²⁰ UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 secara lengkap (pertama 1999-keempat 2012), Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 67-69

²¹ Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 2

²² C.S.T Kansil, *Op.Cit*, h. 91.

- 1) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan/legalitas
- 2) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM)
- 3) Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara, menjamin perlindungan HAM
- 4) Adanya Peradilan Administrasi²³

UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis hanya mengatur dasar-dasar kehidupan bernegara dalam garis besarnya saja sementara dalam aplikasi dan penjabarannya sangat tergantung dalam politik hukum, produk perundang-undangan serta pelaksanaan hukum atau *law enforcement*.

b. Teori Penegakan Hukum

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.²⁴

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan

²³ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2015, h. 24

²⁴ *Ibid*, h. 55

mempertahankan pergaulan hidup²⁵. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.²⁶

Hukum telah dikonsepsi ke dalam beberapa makna, sehingga tidak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut "hukum". Dalam sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

- 1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam.
- 2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan.
- 3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.²⁷

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi²⁸. Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 5

²⁶ *Ibid*, h. 7

²⁷ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012, h. 12

²⁸ Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h.123

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi mengatakan bahwa ketimpangan - ketimpangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses pembentukan hukum (*law making process*), proses sosialisasi hukum (*law illumination process*) dan proses penegakan hukum (*law enforcement process*)²⁹.

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.³⁰

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha

²⁹ *Ibid*

³⁰ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h. 55

penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparaturnya yang mempunyai aturannya masing-masing.³¹

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.³²

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya.
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.³³

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum

³¹ *Ibid*, h. 77

³² Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2012, h. 5

³³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 3

menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Supremasi hukum harus dilaksanakan sesuai dengan ungkapan "*fiat justitia et pereat mundus*" (meskipun langit runtuh hukum harus ditegakkan).³⁴

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta apa yang tidak boleh dilakukan (dilarang). Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dimulai pada saat dilakukannya penyelidikan sampai proses di pengadilan umum untuk pemindaannya.

c. Teori pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.³⁵

³⁴Sudikno dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 1

³⁵ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 13.

Menurut Djoko Prakoso, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Djoko Prakoso mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, “tidak di ada pidana jika tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dari pada di pidananya si pembuat.³⁶

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Martiman Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat patut dicela.³⁷ Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya, jadi ada unsur subjektif.

Perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana. Setidaknya ada dua alasan mengenai hakikat kejahatan, yakni pertama pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang di lakukan manusia lainnya.³⁸ Kedua pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat.

³⁶ Djoko Prakoso .*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 2017, h. 75

³⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 20117, h. 31

³⁸ *Ibid*, h. 32.

Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa bahkan di yakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan pembedaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat di lihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah hasil dari refleksi dan kesadaran manusia. Hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat.

Kemampuan bertanggungjawab bila di lihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang di anggap baik oleh masyarakat.

Dipidannya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan

asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

- 1) Dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat atau kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.
- 2) Ada hubungan tertentu dalam batin orang yang berbuat, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan
- 3) Tidak ada dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban si pembuat atau tidak ada alasan penghapusan kesalahan.³⁹

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi

³⁹ *Ibid*, h. 156.

terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁴⁰

Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang di larang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.

Menurut Roeslan Saleh, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa di dasarkan pada pasal 44 KUHP. Yang di sebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat di salurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam pasal-pasal 44, 48, 49, 50, dan 51. Jadi, bagi Roeslan Saleh orang yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi juga karena umurnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya.⁴¹

2. Kerangka Konseptual.

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.⁴² Suatu konsep atau suatu kerangka konseptional pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit

⁴⁰Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Prenada Media Group, Jakarta, 2018, h. 68

⁴¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2013, h. 83

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2025, h. 7.

dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konseptual masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkret di dalam proses penelitian.

Mendapatkan kejelasan maka perlu disampaikan beberapa batasan sebagai definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.⁴³
- b. Pelaku (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.⁴⁴
- c. Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksi pidana (hukuman).⁴⁵
- d. Pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁴⁶

⁴³Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2016, h.75.

⁴⁴ Adami Chajawi, *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, h.27

⁴⁵ Erdianto Effendi, *Op.Cit*, h. 96-98

⁴⁶ Adami Chajawi, *Op.Cit*, h.11.

- e. Pemalsuan identitas perkawinan adalah suatu upaya penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai suatu tindak pidana berupa kebohongan kepada pejabat negara yang tujuannya untuk bisa melangsungkan perkawinan.⁴⁷
- f. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁸

E. Asumsi

Asumsi atau anggapan dasar ini merupakan suatu gambaran sangkaan, perkiraan, satu pendapat atau kesimpulan sementara, atau suatu teori sementara yang belum dibuktikan. Menurut Suharsimi Arikunto bahwa asumsi atau anggapan dasar adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik.⁴⁹ Berdasarkan dari pengertian asumsi di atas, maka asumsi yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

⁴⁷ Adresau Sipayung, *Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Menurut No.1 Tahun 1974 dan KHI*, Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, h.5

⁴⁸ Andi Hamzah, *Op.Cit*, h. 28.

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2016, h.65

1. Pengaturan tindak pidana pemalsuan identitas dalam perkawinan adalah Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana, pelaku pemalsuan identitas perkawinan juga dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 40 dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan identitas perkawinan adalah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan menyuruh memasukkan keterangan palsu dan menggunakan surat palsu sehingga kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan identitas perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 1190/Pid.B/2022/PN Mdn adalah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 279 ayat (1) KUHPidana dan Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran studi kepustakaan, belum ditemukan penulisan hukum tentang "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Tindak

Pidana Perkawinan Halangan Dengan Memalsukan Identitas Dalam Melangsungkan Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1190/Pid.B/2022/PN Mdn)” namun dalam penelusuran studi kepustakaan tersebut, ada beberapa penulisan hukum yang terkait dengan tindak pidana pemalsuan yaitu :

1. Tesis Vika Mega Hardhani, mahasiswa Program Studi Magister Hukum Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2017 dengan judul tesis: ”Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Nomor : 615/Pdt.G/2014/PA.Smg)”. Tesis ini membahas permasalahan sebagai berikut :
 - a. Bagaimana terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama Semarang?
 - b. Bagaimana akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Semarang Nomor 615/PDT.G/2014/PA.SMG ?
2. Tesis Indra Christoper Sinuraya, mahasiswa Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area Tahun 2018 dengan judul tesis: ” Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)”. Tesis ini menekankan pada permasalahan :
 - a. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan undang-undang dan kaitannya dengan penegakan hukum
 - b. Bagaimana pelaksanaan Undang-undang hukum Pidana dari pemalsuan identitas dalam perkawinan ?

3. Tesis Jelita Puspita Wiyana mahasiswa Program Studi Magister Hukum Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2019 dengan judul dengan judul tesis : “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Identitas Diri Dalam Perkawinan Dihubungkan Ngan Pasal 266 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.JMR)”. Permasalahan dalam tesis ini adalah :

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan identitas diri dalam perkawinan ?
- b. Bagaimana hambatan dalam dalam pembuktian kejahatan pemalsuan identitas diri dalam perkawinan?

Berdasarkan penulisan hukum tersebut di atas, penelitian yang dilakukan oleh penulis apabila diperbandingkan substansi dan pokok bahasannya adalah berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan di atas. Dengan demikian tesis ini berbeda dengan penulisan-penulisan hukum yang dikemukakan di atas.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.⁵⁰ Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan oprasional

⁵⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Andi Offset, Yogyakarta, 2014, h. 3

penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel.⁵¹

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.⁵² Deskriptif analitis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵³ Dalam penulisan ini menguraikan hal-hal tentang tindak pidana pemalsuan identitas perkawinan.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*),⁵⁴ dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yaitu putusan Nomor 1190/Pid.B/2022/PN Mdn.

⁵¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 105

⁵² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, h. 105

⁵³ *Ibid*, h. 106

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*),⁵⁵ dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.
- c. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)
Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁵⁶

3. Alat Pengumpulan Data.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang berhubungan dengan objek yang diteliti dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah, dan kasus-kasus yang terjadi melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data

⁵⁵ *Ibid*, h. 95

⁵⁶ *Ibid*, h.96

sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁵²

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.⁵⁷ Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁵⁸

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu :

⁵² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 11.

⁵⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 39.

⁵⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 122.

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,⁵³ terdiri dari : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan skunder,⁵⁴ seperti kamus hukum.

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.⁵⁹ Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁶⁰

⁵³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2014, h.57

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h. 14.

⁵⁹ Lexy J Moleong, *Op.Cit*, h. 103

⁶⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h.105.

BAB II

PENGATURAN TINDAK PIDANA PERKAWINAN HALANGAN DENGAN PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERKAWINAN

A. Perkawinan Halangan

Perkawinan dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kawin, yang kemudian diberi imbuhan awalan “per” dan akhiran “an”. Istilah yang sama dengan kata kawin ialah nikah, apabila diberi imbuhan awalan “per” dan akhiran “an” menjadi pernikahan. Perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan bersuami isteri.⁶¹ Dari sudut ilmu bahasa perkataan perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab, yaitu “nikah”.⁶²

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di atas jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja, akan tetapi ikatan kedua-duanya. Dengan demikian jelaslah bahwa pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, jika diperinci maka terdapatlah unsur di dalamnya yaitu :

1. Adanya seorang pria dan wanita.

⁶¹WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, h. 453.

⁶² Mohd. Idris Ramulyo, *Op.Cit*, h. 12.

2. Ikatan lahir dan batin.
3. Adanya tujuan tertentu yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal.
4. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶³

Dari rumusan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tercantum tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Dalam rumusan perkawinan itu dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini berarti bahwa perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan. Dalam agama Islam, perintah religius merupakan sunnah Rasulullah. Keberadaan unsur Ketuhanan dalam sebuah perkawinan bukan saja peristiwa itu merupakan perjanjian yang sakral melainkan sifat pertanggungjawaban hukumnya jauh lebih penting yaitu pertanggungjawaban kepada tuhan sang pencipta (Allah SWT). Dengan adanya unsur Ketuhanan, maka hilanglah pandangan yang mengatakan bahwa perkawinan adalah urusan manusia semata-mata.⁶⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa :“Pernikahan yaitu akad yang

⁶³ Tan Kamello, *Hukum Perdata: Hukum Orang Dan Keluarga*, USU Press, Medan, 2011, h. 42.

⁶⁴ *Ibid*, h. 43.

sangat kuat atau *miitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Artinya tujuan perkawinan itu adalah :

1. Untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna.
2. Satu jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan turunan.⁶⁵

Sebagai satu tali yang amat teguh, guna memperoleh tali persaudaraan antara kaum kerabat laki-laki (suami) dengan kaum kerabat perempuan (isteri), yang mana pertalian itu akan menjadi satu jalan yang membawa kepada bertolong tolongan antara satu kaum (golongan) dengan yang lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebelum melaksanakan perkawinan seorang pria dengan seorang wanita, maka harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, meliputi syarat-syarat materil maupun formil. Syarat-syarat materil yaitu syarat-syarat yang mengenai calon mempelai, sedangkan syarat formil menyangkut fasilitas-fasilitas atau tatacara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan.⁶⁶

⁶⁵ Achmad Kuzari.,*Pembahasan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, h. 18.

⁶⁶ M. Yahya Harahap.,*Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co. Medan, 2016, h. 27.

1. Syarat Materil.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat-syarat yang termasuk dalam kelompok syarat materil adalah:

- a. Harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Syarat ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Adanya persetujuan kedua calon mempelai sebagai salah satu syarat perkawinan dimaksudkan agar supaya setiap orang dengan bebas memilih pasangannya untuk hidup berumah tangga dalam perkawinan. Munculnya syarat persetujuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat dihubungkan dengan sistem perkawinan pada zaman dulu, di mana seorang anak harus patuh pada orang tuanya untuk bersedia dijodohkan dengan orang yang dianggap tepat oleh orang tuanya. Sebagai anak harus mau dan tidak dapat menolak kehendak orang tuanya walaupun kehendak anak tidak demikian. Untuk menanggulangi kawin paksa, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah memberikan jalan keluarnya yaitu suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan dengan merujuk pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila paksaan untuk itu di bawah ancaman yang melanggar hukum

- b. Usia calon mempelai pria harus sudah mencapai 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan hanya dibenarkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan tentang kemungkinan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut di atas dengan jalan meminta terlebih dahulu pengecualian kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukkan oleh kedua orang tua meninggal dunia, maka pengecualian dapat dimintakan kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukkan oleh orang tua yang masih hidup atau wali/orang yang memelihara/datuk (kakek dan nenek) dari pihak-pihak yang akan melakukan perkawinan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁶⁷

Izin kedua orang tua mereka yang belum mencapai umur 21 tahun. Bila salah satu orang tua telah meninggal dunia, maka izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup. Bila itupun tidak ada, dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau bisa juga izin dari pengadilan, bila orang-orang tersebut juga tidak ada atau tidak mungkin diminta izinnnya (Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5)).

⁶⁷ *Ibid*, h. 29.

Mengenai syarat-syarat persetujuan kedua calon mempelai dan syarat harus adanya izin kedua orang tua bagi mereka yang belum berusia 21 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 6 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁶⁸

- c. Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melarang seseorang yang masih terikat perkawinan lain untuk kawin lagi kecuali hal tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa : “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan :

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka dia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan yang dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin pada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

⁶⁸ *Ibid*, h. 30.

- (1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- (2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- (3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

R. Wirjono Prodjodikoro menyatakan pendapat nya bahwa adanya Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan sesungguhnya merupakan akibat dari azas perkawinan yang dianut oleh Undang-Undang ini, yaitu azas monogami. Azas ini dianggap pada masa sekarang sebagai pencerminan dari kehendak masyarakat terutama di kalangan wanita bahwa dimadu itu dirasakan lebih banyak melahirkan penderitaan daripada kebahagiaan.⁶⁹

Walaupun demikian, pengecualian terhadap azas itu masih dimungkinkan dengan persyaratan seperti yang terurai dalam Pasal 3, 4, 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengharuskan seseorang yang hendak mengajukan permohonan kepada pengadilan harus memenuhi syarat-syarat :

- 1) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

⁶⁹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur, Bandung, 2014, h. 7.

Selanjutnya ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 20 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

- d. Mengenai waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinannya diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu :
- 1) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh hari).
 - 2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh hari).
 - 3) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - 4) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
 - 5) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap sedangkan bagi perkawinan yang putus

karena kematian tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Penghitungan waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang menjadi kekuatan hukum bagi suatu perceraian dan sejak hari kematian bila perkawinan itu putus karena kematian. Tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut berakibat batalnya suatu perkawinan.

- e. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu :
- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas.
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping.
 - 3) Berhubungan semenda
 - 4) Berhubungan sesusuan
 - 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
 - 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
 - 7) Telah bercerai untuk kedua kalinya sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya tidak menentukan lain (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

- 8) Masih terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- f. Izin kedua orang tua bagi mereka yang belum mencapai umur 21 tahun. Bila salah satu orang tua telah meninggal dunia, maka izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup. Bila itupun tidak ada, dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau bisa juga izin dari pengadilan, bila orang-orang tersebut juga tidak ada atau tidak mungkin diminta izinnnya (Pasal 6 ayat 2,3,4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Mengenai syarat-syarat persetujuan kedua calon mempelai dan syarat harus adanya izin kedua orang tua bagi mereka yang belum berusia 21 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

2. Syarat Formil

Syarat-syarat formil yaitu syarat-syarat yang menyangkut fasilitas atau tatacara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan meliputi :

- a. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan.

Mengenai pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan harus dilakukan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, dilakukan secara lisan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dan memuat nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan nama isteri/suami terdahulu bila salah seorang atau keduanya pernah kawin (Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

b. Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pengumuman tentang pemberitahuan kehendak nikah dilakukan oleh pegawai pencatat nikah jika telah cukup meneliti apakah syarat-syarat perkawinan sudah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan. Pengumuman dilakukan dengan suatu formulir khusus untuk itu, ditempelkan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum dan ditandatangani oleh pegawai pencatat perkawinan. Pengumuman memuat data pribadi calon mempelai dan orang tua calon mempelai serta hari, tanggal, jam dan tempat akan dilaksanakan perkawinan (Pasal 8 jo. Pasal 6,7 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975)

c. Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.

Pelaksanaan perkawinan dilangsungkan setelah pengumuman kehendak perkawinan dilakukan. Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, yaitu

pada saat akta perkawinan selesai ditandatangani oleh kedua mempelai, kedua saksi dan pegawai pencatat perkawinan yang menghadiri perkawinan (wali bagi yang beragama Islam). Dengan menandatangani akta perkawinan maka perkawinan telah tercatat secara resmi (Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

d. Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Perkawinan dianggap sah apabila perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya itu, Hazairin menafsirkan bahwa dengan demikian hukum yang berlaku menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pertama-tama adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaannya bagi masing-masing pemeluk-pemeluknya. Jadi bagi agama Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar agamanya sendiri.⁷¹

Jadi perkawinan yang sah jika terjadi perkawinan antara agama adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu agama, agama calon suami atau calon isteri, bukan perkawinan yang dilaksanakan oleh setiap agama yang dianut kedua calon suami isteri dan atau keluarganya. Jika perkawinan telah dilaksanakan menurut hukum Islam kemudian dilaksanakan menurut hukum Kristen dan atau hukum Hindu/Budha, maka perkawinan itu menjadi tidak sah, demikian sebaliknya.

⁷⁰ M. Yahya Harahap., *Op.Cit*, h. 31.

⁷¹ Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Tinta Mas, Jakarta, 2015, h. 5.

Berdasarkan uraian di atas, maka perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami dan istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicitacitakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT.

Perkawinan adalah satu-satunya cara yang berguna untuk menjaga kebahagiaan umat dari kerusakan dan kemerosotan akhlak. Selain dari itu perkawinan juga dapat menjaga keselamatan individu dari pengaruh kerusakan masyarakat karena kecenderungan nafsu kepada jenis kelamin yang berbeda dapat dipenuhi melalui perkawinan yang sah dan hubungan yang halal. Justru itu Islam memberikan perhatian khusus kepada kaum muda mengenai masalah perkawinan, untuk menyelamatkan jiwa mereka dari perbuatan dan kerusakan akhlak seperti zina dan seumpamanya.⁷²

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, kemudian

⁷²Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2013, h. 1.

dalam ayat (2) disebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Jadi untuk sahnya suatu perkawinan selain perkawinan harus sah berdasarkan agama juga harus didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang, sehingga perkawinan mempunyai kekuatan hukum dan dapat dibuktikan atau peristiwa perkawinan itu telah diakui oleh negara. Hal ini penting artinya demi kepentingan suami istri itu sendiri, anak yang lahir dari perkawinan serta harta yang ada dalam perkawinan tersebut.

Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Artinya tujuan perkawinan itu adalah:

- a. Untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna.
- b. Satu jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan turunan.

Sebagai satu tali yang amat teguh, guna memperoleh tali persaudaraan antara kaum kerabat laki-laki (suami) dengan kaum kerabat perempuan (isteri), yang mana pertalian itu akan menjadi satu jalan yang membawa kepada bertolong tolongan antara satu kaum (golongan) dengan yang lain.

Perbuatan hukum yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga disebut perkawinan. Perkawinan menurut Mohammad Idris Ramulyo adalah perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk

keluarga yang bahagia yang kekal, di mana antara suami istri itu harus saling menyantuni, kasih mengasihi, terdapat keadaan aman dan tentram penuh kebahagiaan baik moral, spritual dan material berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷³

Berdasarkan pengertian perkawinan tersebut di atas dapat diketahui bahwa suatu perkawinan merupakan perhubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dalam membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan abadi dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Adanya perkawinan ini diharapkan memperoleh anak sebagai sebagai penerus keturunan mereka kelak di kemudian hari.

Perkawinan suatu hal penting yang tidak dapat dilepaskan dari sisi kehidupan manusia di dunia. Satu sama lain manusia di dunia bisa membentuk suatu keluarga melalui sebuah perkawinan, dari sebuah perkawinan inilah manusia memulai lembar kehidupannya yang baru dengan orang yang pada awalnya bukanlah bagian dari anggota keluarganya dan akhirnya menjadi anggota terpenting dalam keluarganya. Tanpa adanya sebuah perkawinan, maka tidak ada pula sebuah keluarga. Perkawinan bisa mewujudkan sebuah tali kekeluargaan.

Seseorang tidak dapat mengabaikan suatu perkawinan kecuali ketika seseorang dalam keadaan tertentu, terkadang banyak di antara orang-

⁷³ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam. Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Bumi Aksara, Jakarta, 2016, h. 287.

orang yang tidak mau menikah adalah karena faktor ekonomi yaitu ketidakmampuan seseorang untuk menafkahi istrinya kelak, faktor kesehatan atau lemahnya fisik sehingga tidak dapat menunaikan kewajiban biologisnya atau karena faktor lain yang memang memaksanya menghindari pernikahan.

Halangan perkawinan adalah halangan yang membuat seseorang tidak mampu menikah/kawin secara sah atau membuat perkawinan tidak sah. Halangan perkawinan dibagi menjadi dua yaitu halangan bersifat tetap atau halangan kawin kodrati dan halangan bersifat sementara atau halangan kawin gerejawi.

Pernikahan halangan diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa larangan perkawinan yang bersifat selamanya adalah disebabkan oleh hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan susuan. Sedangkan wanita yang haram dikawini untuk sementara waktu (*tahrim muwaqqat*). Maksudnya adalah larangan untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita dalam suatu waktu tertentu karena adanya sebab yang mengharamkan. Apabila sebab tersebut kemudian hilang maka perkawinan boleh dilaksanakan. Wanita yang termasuk dalam golongan ini adalah Pasal 40 KHI: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41 KHI : seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susunan dengan istrinya:

- a. Saudara kandung, seayah seibu serta keturunannya.
- b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

Larangan tersebut tetap berlaku meskipun istri-istnnya telah ditalak *raj`i* tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42 KHI : Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam *iddah talak raj`i* ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa *talak raj`i*.

Pasal 43 KHI : Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :

- a. Dengan seorang istrinya yang ditalak tiga kali.
- b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili`an.

Larangan tersebut pada huruf a gugur, kalau bekas istrinya telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddahnya. Selanjutnya Pasal 44 KHI di Indonesia

menyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam (Ramulyo, 2016).

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin (Harahap, 2016).

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan halangan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap berpedoman pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang prinsipnya hanya melarang terjadinya

perkawinan yang keduanya memiliki hubungan tertentu, baik hubungan sedarah, semenda, susuan atau hubungan-hubungan yang dilarang oleh agamanya atau peraturan lain

Seorang suami dalam perkawinan terkadang melanggar aturan-aturan yang tercantum di dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu berupa terjadinya perkawinan halangan yang tercantum di dalam Pasal 9 UU Perkawinan dan Pasal 279 KUHP. Pasal 9 UU Perkawinan menyebutkan: “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini”. Perkawinan halangan menurut Pasal 279 ayat (1) dan (2) KUHP bahwa: “Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.” “Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.”

Berdasarkan Pasal 279 KUHP tersebut seseorang dapat dipidana ketika salah satu pihak melakukan suatu perkawinan lagi padahal terhalang oleh perkawinan terdahulunya. Terhalang dimaknakan sebagai indikator yang menyebabkan perkawinan kemudian menjadi tidak boleh dilakukan. Pidana dengan pemberatan dilakukan ketika orang yang melakukan perkawinan lagi padahal masih terhalang oleh perkawinan yang terdahulu

tetapi menyembunyikan hal tersebut kepada pasangan kawinnya yang kemudian.⁷⁴

B. Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Perkawinan

R. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa perbuatan pidana itu dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁷⁵ R. Tresna dalam M. Hamdan, bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁷⁶

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh satu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat bahwa larang ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁷⁷

⁷⁴ Rochxy dan Bayu Lesmana "Pemidanaan Terhadap Pelaku Perkawinan Di Bawah Tangan Tanpa Izin Istri Pertama", *Jurnal Komisi Yudisial*, Vol. 6 No. 3, (2019) h.21.

⁷⁵ R. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Sumur, Bandung, 2013, h. 123

⁷⁶ M. Hamdan. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2015. h. 9

⁷⁷ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, h. 54

Mahrus Ali menyebutkan *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁷⁸ Utrech menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran tata hukum/*normovertreding*) yang diadakan karena kesalahan pelanggar dan yang harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.⁷⁹

Andi Hamzah menyebutkan bahwa pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum.
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah.
4. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.⁸⁰

R. Soesilo dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁸¹ Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu :

⁷⁸Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 98.

⁷⁹ E. Utrech. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Jakarta, 2015, h. 253

⁸⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit*, h. 88

⁸¹ M. Hamdan. *Op.Cit*, h. 9-10

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
 - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
 - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
 - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.⁸²

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.⁸³

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal di dalam suatu masyarakat yang sudah maju, di mana data-data tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu lintas hubungan di dalam masyarakat. Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan penipuan, hingga tidak semua perbuatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu gambaran atas barang seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya. Karena gambaran data ini orang lain terpedaya dan

⁸² *Ibid*, h. 10.

⁸³ *Ibid*.

mempercaya bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat/data tersebut adalah benar atau asli.

Pemalsuan berasal dari kata dasar palsu yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tiruan.⁸⁴ Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁸⁵

Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum.⁸⁶ Sebab dan akibat dari kejahatan itu menjadi perhatian utama dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode-metode ilmiah agar diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.⁸⁷

⁸⁴ WJS. Poerwadarmina, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, h. 622.

⁸⁵ Adami Chazawi. *Op.Cit*, h. 5.

⁸⁶ *Ibid*, h. 6.

⁸⁷ Ahmad Sukardja, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2018, h. 9,

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain.⁸⁸ Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Menyalin, pengganda, dan mereproduksi tidak dianggap sebagai pemalsuan, meski pun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam

⁸⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit*, h. 7.

masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Masalah pemalsuan surat perkawinan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor disiplin dan mental serta faktor sosial.⁸⁹ Faktor penyebab terjadinya kejahatan pemalsuan identitas dalam perkawinan ini adalah faktor disiplin hukum. Dalam hal pemalsuan identitas dalam perkawinan ini, di mana seseorang yang mempunyai tujuan tertentu yang secara illegal akan menggunakan segala macam cara atau membuat identitas palsu atau tidak ada rasa tanggung jawab tugas yang diberikan kepadanya.

Salah satu alasan seorang laki-laki memalsukan identitas adalah untuk dapat melakukan perkawinan dengan perempuan lain tanpa predikat yang buruk dari masyarakat. Hal ini disebabkan oleh adanya pandangan masyarakat yang negatif terhadap perkawinan poligami. Berbagai persyaratan yang rumit beserta peraturan pelaksanaan yang mengatur syarat yang cukup ketat bagi seseorang atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melangsungkan pernikahan untuk kali kedua dan seterusnya, atau yang akan melakukan perceraian. Syarat yang ketat, bagi sebagian orang dianggap sebagai peluang bisnis yang cukup menjanjikan yaitu dengan menawarkan berbagai kemudahan dan fasilitas, dari hanya

⁸⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung. 2016, h. 187.

menikahkan secara siri (bawah tangan) sampai membuatkan akta nikah asli tapi palsu (aspal). Bagi masyarakat yang berkeinginan untuk memadu (memiliki istri lebih dari satu), hal itu dianggap sebagai jalan pintas atau alternatif yang tepat. Terlebih, di tengah kesadaran hukum dan tingkat pengetahuan rata-rata masyarakat yang relatif rendah. Tidak dipersoalkan, apakah akta nikah atau tata cara perkawinan itu sah menurut hukum atau tidak, yang penting ada bukti tertulis yang menyatakan perkawinan tersebut sah.⁹⁰

Ditinjau dari segi yuridis pemalsuan surat perkawinan mempunyai dua kemungkinan yaitu perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan surat palsu dapat dimintakan pembatalannya dan apabila tidak dimintakan pembatalannya maka status perkawinan tetap sah. Dengan demikian dapat diketahui konsekuensi pemalsuan surat perkawinan itu adalah kejahatan yang terjadi dalam lapangan hukum perdata yang diakhiri dengan hukum pidana yaitu melanggar ketentuan Pasal-Pasal dalam KUH. Pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 253, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 274, 275 dan ditambah dengan Pasal 242 tentang sumpah palsu dan keterangan palsu.

Pasal 9 UU No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa seseorang yang telah terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali mendapat izin dari pengadilan. Dengan demikian poligami yang akan

⁹⁰ *Ibid*, h.190.

dilakukan tanpa izin dari pengadilan, apabila ditambah dengan penggunaan identitas palsu dan adanya unsur penipuan, merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat melanggar hukum dan dapat merugikan salah satu pihak dan dapat merusak keharmonisan keluarga, di samping itu tujuan diadakannya perkawinan tidak terpenuhi.

Salah satu pihak merasa ditipu oleh pihak yang lain karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan syara' sebagai seorang istri. Akibatnya salah satu pihak tidak sanggup melanjutkan perkawinannya atau walaupun dilanjutkan akan mengakibatkan kehidupan rumah tangganya memburuk dan Allah tidak menghendaki yang demikian.⁹¹

Pemalsuan identitas tidak akan terjadi apabila perkawinan dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dilakukan antara pria dan wanita yang sama akidah, akhlak dan tujuannya, disamping cinta dan ketulusan hati. Di bawah naungan keterpaduan itu, kehidupan suami istri akan tentram, penuh cinta dan kasih sayang, keluarga akan bahagia dan anak-anak akan sejahtera.

Kehidupan keluarga dalam pandangan Islam, tidak akan terwujud secara sempurna kecuali jika suami istri berpegang teguh melaksanakan ajaran Islam. Jika agama keduanya berbeda, maka akan timbul berbagai kesulitan dalam keluarga dan dalam proses perizinan pernikahannya akan dipersulit. Selain itu pula akan menemukan kesulitan dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain-lain.

⁹¹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang Jakarta, 2017, h. 212

C. Tindak Pidana Mengadakan Perkawinan Halangan

Tindak pidana dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP, baik ke 1 maupun ke 2, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, di mana rumusan Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP menurut beberapa terjemahan adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.⁹²
2. Barangsiapa melakukan perkawinan, sedang diketahuinya bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang ada merupakan halangan yang sah bagi pihak lain tersebut untuk melakukan perkawinan kembali.⁹³
3. Barangsiapa yang kawin sedang diketahuinya, bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi.⁹⁴

Tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP memiliki unsur-unsur:

1. Barang siapa.

Unsur barang siapa adalah unsur pelaku atau subjek tindak pidana. Kata barang siapa menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi pelaku atau subjek tindak pidana bigami/poligami ini. Pelaku ini mencakup semua

⁹² BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 2013, h.40.

⁹³ PAF.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2014, h.190.

⁹⁴ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2015, h.82.

yang terlibat dalam suatu tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

2. Mengadakan perkawinan.

Mengadakan (melakukan) perkawinan adalah mengadakan (melakukan) perkawinan menurut hukum yang berlaku. Perkawinan di Indonesia sekarang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 1 UU Perkawinan memberikan ketentuan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Menurut pasal ini perkawinan ini hanya dimungkinkan antara pria (laki-laki) dengan wanita (perempuan) sebagai suami isteri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengakui adanya kemungkinan perkawinan antara laki dengan laki atau antara perempuan dengan perempuan.

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini menunjukkan bahwa sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jika menurut agamanya dan kepercayaan yang bersangkutan perkawinan itu sudah sah maka berarti perkawinan itu juga sudah sah menurut hukum.

Bagian penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan memberikan keterangan bahwa, dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) UU

Perkawinan, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukurn masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang- undang ini.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan ditentukan bahwa, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sahnya perkawinan, melainkan diperlukan untuk administrasi negara.

3. Padahal mengetahui.

Mengenai unsur ini bahwa, delik ini adalah delik sengaja, yang ditandai dengan unsur padahal mengetahui (Kanter 2018). Pengertian kesengajaan (*opzet, dolus*) yaitu, menurut *memorie van toelichting*, maka kata dengan sengaja (*opzettelijk*) adalah sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui) (Teguh, 2015). Jadi, menurut risalah penjelasan terhadap KUHP Belanda, suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja jika perbuatan itu dilakukan dengan dikehendaki dan diketahui. Pasal 279 ayat (1) KUHP untuk kesengajaan hanya ditekankan pada unsur padahal mengetahui.

4. Perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Unsur ini disebut tentang perkawinan yang merupakan bentuk tunggal dan perkawinan-perkawinan yang merupakan bentuk jamak, oleh

karenanya nama tindak pidana ini sebagai bigami atau poligami (Kanter 2018). Bigami dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai beristeri atau bersuami dua sedangkan pengertian poligami, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.

Baik bagi yang memeluk agama Islam maupun yang memeluk agama lainnya, pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang isteri hanya boleh bersuami satu orang, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagi yang memeluk agama lainnya (bukan Islam) jika telah kawin dan perkawinannya belum putus, maka perkawinannya itu menjadi penghalang yang sah untuk mengadakan (melakukan) perkawinan dengan orang lainnya lagi.⁹⁵

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan Pengadilan.

Bagi orang yang memeluk agama lainnya (bukan Islam), jika telah kawin, sedangkan perkawinannya itu tidak putus berdasarkan salah satu alasan yang disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁹⁵ EY.Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Jakarta, 2018, h.33.

1974 tersebut, maka perkawinan yang telah dilakukan itu menjadi penghalang yang sah untuk kawin lagi

Bagi yang memeluk agama Islam, dibuka kemungkinan seorang pria kawin lebih dari satu tetapi harus atas izin Pengadilan Agama dengan alasan yang sudah diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Seorang pria yang memeluk agama Islam yang hendak kawin lebih dari satu orang isteri wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya dan Pengadilan Agama yang bersangkutan hanya memberikan izin apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri atau isteri mendapat cacat badan

atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan syarat bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak.

Bagi yang memeluk agama Islam, sekalipun terbuka kemungkinan untuk kawin lebih dari satu, tetapi harus ada izin dari Pengadilan Agama dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi antara lain adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.

UU Perkawinan dengan tegas menentukan bahwa seorang wanita hanya boleh bersuami satu. Berarti biandri dilarang. Pengertian biandri yaitu seorang wanita yang mempunyai dua suami.

Pembahasan mengenai delik Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP, tidak lengkap jika tidak disinggung juga mengenai delik-delik lainnya yang merupakan delik bigami/poligami, yaitu delik yang diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke 2, Pasal 279 ayat (2), Pasal 280, dan Pasal 530, KUHP yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 29 ayat (1) KUHP menentukan “Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
2. Pasal 279 ayat (2) KUHP menentukan bahwa jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Dalam hal ini, orang yang kawin dengan mengetahui perkawinan/perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk kawin lagi (Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, sedangkan menyembunyikan hal tersebut dari pihak lain (pasangannya), maka perbuatan ini diancam dengan pidana yang lebih berat, yaitu pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun .
3. Pasal 280 KUHP yang menentukan bahwa barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah. Pasal 279 KUHP hanya menekankan pada adanya perkawinan sebelumnya sebagai penghalang untuk kawin, maka Pasal 280 KUHP mempunyai cakupan yang lebih luas, yaitu mencakup semua penghalang yang sah. Hal ini

dapat dikatakan berkaitan dengan syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Bab II (Syarat-syarat Perkawinan) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Salah satu syarat antara lain yang ditentukan dalam Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas. Jadi, jika seseorang kawin dengan seorang lain dengan menyembunyikan kenyataan bahwa antara dirinya dengan pasangannya ada hubungan kekeluargaan seperti itu, sedangkan kemudian perkawinan kemudian dinyatakan tidak sah, maka dirinya dapat dituntut berdasarkan Pasal 280 KUHP. Jadi jika seorang wanita masih dalam waktu tunggu kemudian kawin dengan tidak memberitahu tentang adanya waktu tunggu itu kepada pasangannya, maka dapat dikenakan Pasal 280KUHP.

4. Pasal 530 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa, seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan, yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat Catatan Sipil, sebelum dinyatakan padanya bahwa pelangsungan di muka pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Delik berupa petugas agama yang mengawinkan orang yang hanya dapat dilangsungkan di depan pejabat Catatan Sipil, merupakan salah satu delik pelanggaran (*overtredingen*) dalam Buku III KUHP yang diancam dengan pidana denda.